



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat maka diperlukan dukungan pendanaan untuk menunjang aktivitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten;
- b. bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya berasal dari dana masyarakat yang menjadi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten dalam bentuk tarif air minum;
- c. bahwa untuk mengatur dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pedoman penetapan tarif air minum yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak

sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Merapi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagai Badan Hukum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Kabupaten Dati II Klaten.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Merapi.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Merapi.
7. Pelanggan adalah Pelanggan PDAM Tirta Merapi.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
9. Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan.
10. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
11. Tarif air minum PDAM Tirta Merapi yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai Peraturan Daerah.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.

13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
18. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM Tirta Merapi harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), secara penuh (*full coast recovery*) dicapai dan hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif progresif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan PDAM Tirta Merapi dengan cara:
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menyaring aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Besaran tarif ditetapkan melalui Blok Konsumsi pelanggan air minum PDAM Tirta Merapi, meliputi :
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 10

- (1) Pelanggan ditetapkan dalam kelompok pelanggan.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

- (5) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

PDAM Tirta Merapi dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berdasarkan kondisi objektif dan karakteristik pelanggan, dengan tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 12

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM Tirta Merapi yang meliputi: biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang berlaku dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 13

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.

- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang berlaku dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 14

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipersiapkan data sebagai berikut :
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. komponen-komponen biaya aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;

- r. tingkat konsumsi;
- s. tarif yang berlaku;
- t. komponen-komponen pendapatan penjual air;
- u. komponen-komponen pendapatan air;
- v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum Kabupaten.

BAB V PENDAPATAN

Pasal 15

- (1) Pendapatan PDAM Tirta Merapi terdiri dari:
 - a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan lain lain.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abudemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - f. pendapatan penggantian meter rusak;
 - g. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - h. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. jasa deposito;
 - b. jasa giro;

- c. jasa pemeriksaan air lab; dan
- d. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air.
- (3) PDAM Tirta Merapi mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM Tirta Merapi wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM Tirta Merapi dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TARIF PDAM TIRTA MERAPI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.

- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM Tirta Merapi dengan pelanggan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

PDAM Tirta Merapi menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
 - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 20

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM Tirta Merapi selaku badan usaha dan penyelenggara sistem penyediaan air minum; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM Tirta Merapi.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM Tirta Merapi

sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) PDAM Tirta Merapi.

- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM Tirta Merapi dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM Tirta Merapi berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Direksi PDAM Tirta Merapi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM Tirta Merapi paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (4) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menerbitkan Keputusan Besarnya Tarif bagi setiap pelanggan.

Pasal 22

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. Nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah bersangkutan.
 - b. Beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. Parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM Tirta Merapi paling lambat 3 (tiga) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, maka Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM Tirta Merapi pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran PDAM Tirta Merapi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (3) Penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) PDAM Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Januari 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (12/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten yang telah berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Umum atau disingkat perum ini adalah perusahaan unit bisnis daerah yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum “TIRTA MERAPI” yang disebut juga PDAM “TIRTA MERAPI” ini merupakan salah satu unit usaha milik daerah Kabupaten Klaten yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum yang diawasi dan dimonitor oleh unsur pemerintahan daerah. Perumda “TIRTA MERAPI” mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, dimana dalam menjalankan fungsinya Perumda diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri (*self financing*) dan harus mampu mengembangkan tingkat pelayanannya. Salah satu misi dari PDAM

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 141